

**AKIBAT HUKUM *FORCE MAJEURE* DALAM PEMBIAYAAN
LEASING YANG DI AKIBATKAN OLEH PANDEMI *COVID-19*
PADA FIF-GROUP
CABANG BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : VIVIN
NPM : 17011100063
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2022

LAMPIRAN



**Bersama Bapak Yusri Z. Abidin selaku Akademisi Fakultas Hukum
Universitas muhammdiyah Aceh**



Bersama Ibu Maniar Konsumen FIF-GROUP

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**AKIBAT HUKUM *FORCE MAJEURE* DALAM
PEMBIAYAAN *LEASING* YANG DI AKIBATKAN OLEH
PANDEMI *COVID-19* PADA FIF-GROUP CABANG BANDA
ACEH.**

Banda Aceh, 18 Agustus 2022
Pembimbing



Trio Yusandy S.H., M.Kn.

**AKIBAT HUKUM *FORCE MAJEURE* DALAM
PEMBIAYAAN *LEASING* YANG DI AKIBATKAN OLEH
PANDEMI *COVID-19* PADA *FIF-GROUP* CABANG BANDA
ACEH**






Oleh

Nama : Vivin Novizar
No. Mahasiswa : 1701110063
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : TrioYusandy S.H., M.Kn.
4. Penguji II : Dr. Thaib Zakaria, S.H., M.H.
5. Penguji III : Nora Mia Azmi, S.H., M.H

()
()
()
()
()

Banda Aceh, 5 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Vivin Novizar,
2022

**AKIBAT HUKUM *FORCE MAJEURE*
DALAM PEMBIAYAAN LEASING YANG
DIAKIBATKAN OLEH PANDEMI COVID-19
PADA FIF-GROUP CABANG BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh
(iv.56)pp.,bibl.,app**

TrioYusandy S.H., M.Kn.

Pasal 1243 KUHPerdara mengatur bahwa penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Pasal 9 akad pembiayaan FIF telah tercantumkan apa yang disebut dengan *force majeure*. Namun nasabah FIF Group Cabang Banda Aceh tidak dapat memenuhi suatu perikatannya yang disebabkan oleh *covid-19* yang sedang terjadi di Indonesia.

Tujuan penelitian ini Untuk menjelaskan pelaksanaan pembiayaan *leasing* pada FIF Group Cabang Banda Aceh dimasa pandemi *covid-19*. Pengaturan *force majeure* Dalam Kontrak FIF Group Cabang Banda Aceh dan Upaya apa saja yang dapat di tempuh dalam Hal *Force Majeure* dalam pembiayaan *Leasing* pada masa pandemi *covid-19*.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan serta menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembiayaan *leasing* pada FIF Group Cabang Banda Aceh dimasa pandemi *covid-19* tetap sesuai dengan persyarat proses permohonan pembiayaan dan terhadap nasabah yang mengalami efek dari *covid-19* dapat mengajukan permohonan *restrukturisasi*. Pengaturan *Force Majeure* Dalam Kontrak FIF Group Cabang Banda Aceh tidaklah secara jelas. Melainkan hanya aturan umum terkait apa yang di sebut dengan *force majeure*, sedangkan terhadap pelaksanaan pembiayaan dalam pada masa *force majeure* tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah. Upaya yang dapat di tempuh dalam *force majeure* dalam pembiayaan *leasing* pada masa pandemi *covid-19* yaitu memberikan keringanan dalam melaksanakan pelunasan dan melakukan penyaluran pembiayaan melalui mitra FIF Group .

Disarankan kepada FIF Group pelaksanaan pembiayaan dimasa *covid-19* agar dapat berhati-hati dan menimbang secara lebih efisien terhadap proses kemudahan dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat dimasa yang disebut dengan *force majeure*,disarankan Pengaturan terkait *force majeure* dalam kontrak FIF Group agar menerapkan secara rinci pelaksanaan *force majeure* tersebut dan tidak berpatokan terhadap peraturan pemerintah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Akibat Hukum Force Majeure Dalam Pembiayaan Leasing Yang di Akibatkan Oleh Pandemi Covid-19 Pada FIF-Group Cabang Banda Aceh** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H, M.Kn., selaku Pembimbing dengan sabar dan tulusnya telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau namun tetap senantiasa tetap bersedia memberikan saran, masukan dan bimbingannya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk dapat selalu memberikann bekal berupa ilmu-ilmu yang yang beliau miliki kepada seluruh elemen masyarakat.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2018 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda Bustami dan Ibunda Rusnari yang telah bersabar untuk mendidik penulis dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 15 Mai 2022
Penulis,

VIVIN NOVIZAR
NPM: 1701110063

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKIBAT <i>FORCE MAJEURE</i> TERHADAP PERJAJIAN PEMBIAYAAN <i>LEASING</i>	
A. Pengertian Perjanjian	11
B. Wanprestasi.....	16
C. <i>Force majeure</i>	18
D. Lembaga Pembiayaan	26
E. <i>Leasing</i>	28
 BAB III AKIBAT HUKUM <i>FORCE MAJEURE</i> DALAM PEMBIAYAAN <i>LEASING</i> YANG DIAKIBATKAN OLEH PANDEMI <i>COVID-19</i>	
A. Pelaksanaan pembiayaan <i>leasing</i> pada FIF Group Cabang Banda Aceh dimasa pandemi <i>Covid-19</i>	37
B. Pengaturan <i>Force Majeure</i> Dalam Dalam Kontrak FIF Group Cabang Banda Aceh.....	43
C. Upaya yang dapat di tempuh dalam Hal <i>Force Majeure</i> dalam pembiayaan <i>Leasing</i> pada masa pandemi <i>Covid-19</i>	47
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53s
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dunia saat ini sedang mengalami berbagai masalah seperti negara yang terlibat konflik, krisis keuangan, krisis pangan hingga krisis kesehatan. Negara-Negara di dunia ini pada tahun 2019 mengalami krisis kesehatan yang mungkin tidak pernah terfikirkan, krisis kesehatan tersebut menyerang berbagai negara di belahan bumi. Virus yang disebut dengan *Covid-19* merupakan momok bagi negara-negara yang terkena dampaknya.

Covid-19 sendiri merupakan salah satu jenis penyakit baru yang asal mula penyebarannya berasal dari negara China. Dimana China merupakan negara dengan ekonomi yang saat ini mengalami lonjakan positif dari negara tetangganya. Namun semenjak meluas dan tidak dapat dikontrolnya virus *Covid-19* tersebut menjadikan china dan seluruh negara-negara yang ada mengalami krisis kesehatan serta mengalami permasalahan ekonomi yang timbul dari kebijakan pemerintah negara dalam mengatasi penyebaran *Covid-19*.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di benua Asia, merupakan Benua yang sama dengan China, virus tersebut juga berdampak khusus oleh Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya angka kematian yang disebabkan oleh virus tersebut. Masuknya virus *Covid-19* tersebut ke negara Indonesia dapat dikatakan sangat lambat, ini dilihat awal mula kasus pertama masyarakat indonesia yang terdampak covid berada pada tahun 2020.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam hal mengontrol penyebaran virus corona lebih menonjolkan *lockdown* di jam-jam tertentu, puncaknya Presiden Indonesia dengan kebijakannya menerapkan sistem *lockdown* total, dimana *lockdown* merupakan masalah bagi masyarakat Indonesia dalam menafkahi keluarganya serta hal lain yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran ekonominya.

Selama *lockdown*, banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa mereka tidak dapat menghasilkan penghasilan bagi keluarganya. Selama *lockdown* dilakukan usaha dan penghasilan masyarakat menurun drastis. Akibatnya banyak dari mereka terancam dalam hal kredit atau tanggungan pembiayaan yang harus mereka penuhi. Di lihat dari sisi hukum perdata, apabila seseorang yang mempunyai tanggungan yang dihasilkan dari sebuah perjanjian maka orang tersebut mempunyai kewajiban hukum untuk mematuhi isi perjanjian tersebut.

FIF Group merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia yang fokus kepada pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee*, pembiayaan syariah meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah. Apabila masyarakat Indonesia ingin memakai Jasa FIF Group maka harus melengkapi dan menyetujui persyaratan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga apabila sudah lahir kesepakatan bersama maka itu merupakan sebuah bentuk perjanjian.

Namun saat ini Indonesia sedang mengalami masalah kesehatan serius, yang melahirkan *lockdown* sebagai upaya percepatan untuk menghilangkan perkebangan atau penyebaran dari virus corona, tentu dari setiap kebijakan mempunyai kekurangan, seperti contoh terjadinya ingkar janji nasabah terhadap pelunasan pembiayaan.

Sehubungan dengan hal ini, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (POJK No. 11/2020). Menurut POJK No. 11/2020, POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS, Seperti contohnya bank, bank dapat memberikan *restrukturisasi/keringanan* kredit/pembiayaan kepada debitur. Syaratnya, debitur dimaksud terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank. Adapun jenis usaha debitur yang dapat diberikan stimulus adalah yang bergerak pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Perikatan dalam hukum perdata menganut sistem terbuka, artinya para pihak bebas menentukan isi perjanjian selama isi perjanjian tidak melanggar hukum. Dalam perjanjian tersebut nantinya akan ditentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian juga biasanya berisi ketentuan-ketentuan atau klausula yang mengatur jika terjadi permasalahan yang tidak dikehendaki atau jika terjadi sengketa.

Tujuan dari dibentuknya suatu perjanjian yaitu untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi merupakan objek perikatan yang harus dipenuhi. Wujud prestasi di atur dalam *Pasal* 1234 KUH Perdata. Dalam *Pasal* ini disebutkan ada tiga wujud prestasi, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu,
- b. Berbuat sesuatu, atau
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Para pihak terkadang memasukkan berbagai klausula dalam suatu perjanjian untuk menjaga tercapainya perjanjian tersebut, namun kadang berbagai masalah terjadi sehingga perjanjian tersebut tidak bisa terpenuhi sebagaimana mestinya. Tidak terpenuhinya suatu perjanjian dapat disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak atau keduanya, baik yang disengaja atau tidak, ataupun disebabkan oleh suatu keadaan atau hal yang berada di luar kuasa para pihak yang membuat perjanjian.

Pasal 1313 KUHperdata menjelaskan tentang perjanjian, yang menerangkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. *Pasal* 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku juga sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Namun adakalanya dimana perjanjian tersebut dapat tidak di patuhi diantaranya pada keadaan yang memaksa. Keadaan memaksa (*overmacht*)

merupakan keadaan salah satu pihak, misalnya Pihak Pertama gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa Pihak Pertama. Jadi, dengan adanya keadaan *force majeure* tidak ada pihak yang diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain karena wanprestasi.¹

Dalam perjanjian pembiayaan tidak mungkin bisa dilepaskan dari suatu resiko, tidak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan membayar yang diwajibkan oleh nasabah dalam keadaan normal. Namun bisa saja dalam keadaan tertentu. Dalam hal ini, FIF Group sebagai lembaga pembiayaan telah mengalami tunggakan yang seharusnya wajib disetorkan oleh nasabah FIF Group, selama masa pandemi *Covid-19* banyak sekali masyarakat yang tidak mampu bertahan untuk mewujudkan kewajibannya untuk membayar atau mematuhi isi perjanjian.

Keadaan memaksa atau *Force majeure* bukanlah sesuatu yang mudah disimpulkan, mengingat aturan tentang keadaan memaksa dalam KUH Perdata sendiri juga belum jelas. Mengingat agar masyarakat Indonesia dapat dilindungi hak-haknya, maka berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis bermaksud untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **Akibat Hukum *Force majeure* Dalam Pembiayaan *Leasing* Yang di Akibatkan Oleh Pandemi *Covid-19* Pada FIF-Group Cabang Banda Aceh.** Maka rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *leasing* pada FIF Group Cabang Banda Aceh dimasa pandemi *Covid-19*?

¹ www.dslalawfirm.com, “*Force Majeure Dalam Perjanjian Kerjasama Perusahaan*” Diakses Tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 17:42 Wib.

2. Bagaimana Pengaturan *Force majeure* Dalam Dalam Kontrak FIF Group Cabang Banda Aceh?
3. Apa upaya yang dapat di tempuh dalam Hal *Force Majeure* dalam pembiayaan *Leasing* pada masa pandemi *Covid-19*?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pembiayaan *leasing* pada FIF Group Cabang Banda Aceh dimasa pandemi *Covid-19*
2. Untuk menjelaskan Pengaturan *Force majeure* Dalam Dalam Kontrak FIF Group Cabang Banda Aceh.
3. Untuk menjelaskan apa upaya yang dapat di tempuh dalam Hal *Force Majeure* dalam pembiayaan *Leasing* pada masa pandemi *Covid-19*

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Akibat hukum adalah suatu perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban atas suatu perbuatan hukum yang telah disepakati.

- b. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.²
- c. *Leasing* adalah Perusahaan pembiayaan menyewakan barang sewa guna kepada penyewa dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.³
- d. *Pandemi Covid-19* adalah virus atau penyakit menular yang menyerang kesehatan manusia.
- e. Force Majure adalah suatu keadaan memaksa yang dialami seseorang dengan tanpa kehendak melalaikan kewajiban dirinya.
- f. FIF Group adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian. Maka lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor FIF Group Banda Aceh.

² Ww.Ojk.Go.Id, *Lembaga Pembiayaan*, Diakses Pada Tanggal 1 November 2021, Pukul 17.08 Wib

³ [Money.Kompas.Com](https://money.kompas.com), *Mengenal Arti Leasing Dan Bedanya Dengan Kredit*, Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 17,07 Wib.

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan yaitu Kepala FIF-Group Cabang Banda Aceh, Nasabah FIF-Group Cabang Banda Aceh, Nasabah FIF-Group Cabang Banda Aceh serta akademisi yang dianggap perlu pada penelitian.

3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden :

- a. Munardi, Kepala FIF-Group Cabang Banda Aceh 1 (satu) orang
- b. Rusman, Nasabah FIF Group Banda Aceh
- c. Maniar, Nasabah FIF Group Banda Aceh

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. H. Yusri Z. Abidin, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain : Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik..

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Akibat *Force Majeure* Terhadap Perjanjian Pembiayaan *Leasing* yang terdiri dari Pengertian perjanjian, wanprestasi, *force majeure*, lembaga pembiayaan dan *leasing*.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Akibat Hukum *Force majeure* Dalam Pembiayaan *Leasing* Yang di Akibatkan Oleh Pandemi *Covid-19* Pada FIF-Group Cabang Banda Aceh, diantaranya Pelaksanaan pembiayaan *leasing* pada FIF Group Cabang Banda Aceh dimasa pandemi *Covid-19*, Pengaturan *Force majeure* Dalam Dalam Kontrak FIF Group Cabang Banda Aceh, Upaya yang dapat di tempuh dalam Hal *Force Majeure* dalam pembiayaan *Leasing* pada masa pandemi *Covid-19*

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG *FORCE MAJEURE* TERHADAP
PERJAJIAN PEMBIAYAAN *LEASING*

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara dalam *Pasal* 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam *Pasal* 1313 KUHPerdara hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.

Subekti menerangkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah Perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹

Subekti mengatakan suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.²

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pt. Intermasa, Bandung, 2008, Hlm.1.

² *Loc.Cit*

R. Wirjono Projodikoro mengatakan perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:

- a. Adanya para pihak-pihak
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak
- c. Ada prestasi yang akan di laksanakan
- d. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan
- e. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
- f. Ada tujuan yang hendak di capai.

Menurut ketentuan *Pasal* 1320 KUHPerdara bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

³ Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Pt. Bale, Bandung, 2000, Hlm. 4.

Asas-asas perjanjian diantaranya:⁴

a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam *Pasal* 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian, atau dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu.

b. Asas *Konsensualitas*

Asas *konsensualitas* merupakan pengejawantahan dari sistem terbuka buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum perjanjian memberikan kesempatan seluas luasnya pada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai undang-undang, selama dan sepanjang dapat dicatat kesepakatan oleh para pihak. Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut, dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisa diatur dalam *Pasal* 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsensualitas dalam hukum perjanjian.

⁴ Gunawan Widjaya Dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003, Hlm. 19.

c. *Asas Personalia*

Asas personalia ini dapat kita temui dalam rumusan *Pasal* 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di pertegas lagi oleh ketentuan *Pasal* 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dari kedua rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya seorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya peristiwa penanggungan (dalam hal demikian pun penanggungan tetap berkewajiban untuk membentuk perjanjian dengan siapa penanggungan tersebut akan diberikan dan dalam hal yang demikian maka perjanjian penanggungan akan mengikat penanggung dengan pihak yang ditanggung dalam perjanjian penanggungan). Ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya akan mengikatkan para pihak yang membuatnya.

d. *Asas kepercayaan*

Seseorang yang melaksanakan sebuah perjanjian dengan pihak lain haruslah saling menumbuhkan kepercayaan dari kedua belah pihak. Karena tanpa kepercayaan tersebut tentu tidak akan melahirkan sebuah prestasi tersebut.⁵

⁵ Mariam Darus Badruzaman, Et Al, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakri, Bandung 2001, Hlm,87.

e. Asas kekuatan mengikat

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dilahirkan oleh para pihak pembuatnya dengan kesepakatan bersama menjadikan perjanjian tersebut seperti undang-undang.⁶

f. Asas Persamaan hukum

Asas ini menempatkan bagi para pihak sama kedudukannya, tidak membedakan antara ras, warna kulit, bangsa, kekayaan, jabatan dan lain-lain.⁷

g. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk saling memenuhi kewajibannya dalam menjalankan perjanjian tersebut

h. Asas Moral

Asas ini bermaksud jika perbuatan atas sukarela oleh seseorang tidak dapat melahirkan hak baginya untuk menggugat kontra-prestasi dari pihak debitur.

Perjanjian atau kontrak yang sah adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal 1320 KUHPerdara bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

⁶ *Ibid*, Hlm 88.

⁷ *Ibid*, Hlm,89.

B. Wanprestasi

Pelaksanaan *leasing* tidak semuanya berjalan lancar karena ditemukan permasalahan saat perjanjian *leasing* berlangsung. Dalam *Pasal* 1238 KUHperdata disebutkan bahwa wanprestasi berasal dari kata belanda yang berarti prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh salah satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya (*obligatoire overeenkomst*).⁸

Wanprestasi atau disebut cidera janji yaitu suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian (*non performance*) rupa sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama.⁹

Perjanjian pada umumnya akan di akhiri dengan pelaksanaan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian. Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi. Dengan terlaksananya prestasi kewajiban-kewajiban para pihak berakhir, sebaliknya apabila siberutang atau debitur tidak melaksanakannya, ia disebut melakukan wanprestasi.

Wanprestasi terdapat dalam *Pasal* 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang,

⁸ Denny g ompusunggu, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Lessee Terhadap Lessor Yang Melakukan Wanprestasi*, *Private Law*, 2013, hlm. 20.

⁹ Budiono Kusumohamidjoyo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Gramedia Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 70.

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.¹⁰

Wanprestasi dapat disebabkan oleh adanya kesalahan debitur, yang meliputi:¹¹

- a. Kesengajaan, adalah perbuatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut memang diketahui oleh debitur.
- b. Kelalaian, adalah debitur melakukan kesalahan akan tetapi perbuatan itu tidak dimaksudkan untuk terjadinya wanprestasi yang kemudian ternyata menyebabkan terjadinya wanprestasi.

Bentuk-bentuk dari wanprestasi:¹²

- a. Debitur tidak melakukan prestasi sama sekali
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
- c. Debitur tidak berprestasi sebagaimana mestinya.

Menurut Sri Soedewi Masyohen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:¹³

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul.

¹⁰ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm. 12

¹¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bhakti, 1992 Hlm. 12.

¹² *Ibid.* Hlm. 55.

¹³ Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hlm. 15

Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

- c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan

Dalam perjanjian *leasing*, wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian pihak *lessor* biasanya mengenai penyerahan barang atau berubahnya harga barang yang menjadi objek *leasing* yang sudah merupakan kewajiban pihak *lessor* sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan juga mengenai larangan bagi *lessor* seperti tercantum dalam perjanjian.¹⁴

Jika *lessor* melakukan kelalaian/wanprestasi maka lesse diwajibkan untuk menyatakan secara formal bahwa *lessor* telah melakukan wanprestasi/lalai agar *lessor* segera melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan barang yang menjadi objek *leasing* kepada lesse.¹⁵

C. Force Majeure

Munir Fuady juga mengemukakan pendapatnya tentang *overmacht*, dimana keadaan memaksa atau keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditor karena keadaan

¹⁴ Denny G Ompusunggu, Dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Lessee Terhadap Lessor Yang Melakukan Wanprestasi*, Op.Cit, Hlm. 21

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 22

debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk.¹⁶ Mieke Komar Kantaatmadja juga memberikan pandangan, yaitu:

- 1) Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian
- 2) Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut
- 3) Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak
- 4) Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu.
- 5) Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Keadaan memaksa dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan beberapa akibat keadaan memaksa terhadap perikatan. Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi bekerja (*working*) walaupun perikatannya sendiri tetap ada, dalam hal ini maka:

- 1) Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi
- 2) Debitur tidak dapat dikatakan berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut
- 3) Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 113.

- 4) Pada perjanjian timbal balik maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi.¹⁷

Akibat hukum dari adanya *force majeure* menurut pemaparan Tan Kamello yang dikutip dalam buku M. Yahya Harahap menerangkan:

- 1) Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan dipenuhi
- 2) Kreditur tidak dapat meminta pemutusan kontrak
- 3) Kreditur tidak dapat mengatakan bahwa debitur dalam keadaan lalai
- 4) Gugur kewajiban hukum debitur untuk melakukan kontra prestasi.¹⁸

Sistem pengaturan khusus mengenai *force majeure* terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat *force majeure* untuk kontrak sepihak, ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus (kontrak bernama), berikut pengertiannya:

- 1) Untuk kontrak sepihak

Prestasinya hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, *Pasal* 1237 KUHPer mengatur mengenai resiko. Sebagaimana diketahui bahwa akibat penting dari adanya *force majeure* adalah siapakah yang harus menanggung resiko dari adanya peristiwa yang merupakan *force majeure* tersebut.¹⁹

Pasal 1237 KUHPer menjelaskan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka sejak perikatan-

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 26.

¹⁸ Tan Kamello, *Pandemi Covid-19: Implikasi Keppres No. 12 Tahun 2020 Bagi Perikatan, Mempersoalkan Force Majeure*, Seminar Nasional/Webinar, Medan, 29 April 2020, Hlm. 10.

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 117.

perikatan dilahirkan, benda tersebut menjadi tanggungan pihak kreditur.”

Dari ketentuan dalam *Pasal 1237* KUHPer tersebut jelas bahwa jika terjadi *force majeure* atas kontrak sepihak maka resikonya (sejak perikatan dilahirkan) ditanggung oleh pihak penerima prestasi (kreditur). Kecuali jika pihak debitur lalai dalam memberikan prestasi, di mana sejak kelalaian tersebut menjadi resiko pihak pemberi prestasi (debitur)

2) Untuk kontrak-kontrak tertentu (kontrak bernama)

Memang terdapat *Pasal -Pasal* khusus dalam KUHPer yang merupakan pengaturan tentang *force majeure*, khususnya pengaturan resiko sebagai akibat dari peristiwa *force majeure* tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. *Force majeure* dalam kontrak jual beli

Berdasarkan *Pasal 1460* KUHPer apabila kebendaan yang dijual berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang tersebut sejak saat pembelian adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.

Dengan demikian, menurut *Pasal 1460* tersebut, maka setelah kontrak jual beli ditandatangani resiko beralih kepada pihak penjual, sungguhpun benda tersebut belum diserahkan atau belum masanya diserahkan.

Munir Fuady, hal ini merupakan ketentuan yang tidak tepat, sebab pengalihan resiko (akibat dari *force majeure*) tersebut semestinya terjadi sejak saat penyerahan seharusnya dilakukan. Dalam sistem

KUHPer suatu kontrak hanya bersifat obligatoir saja. Artinya, setelah kontrak tersebut (misalnya kontrak jual beli) dilakukan, masih memerlukan tindakan hukum lainnya, yaitu yang disebut dengan “penyerahan (levering) yang dapat dilakukan setelah kontrak jual beli dilakukan. Mestinya resiko baru beralih sejak saat seharusnya penyerahan benda tersebut dilakukan, bukan pada saat kontrak jual beli dilakukan.

b. *Force majeure* dalam kontrak tukar menukar

Untuk kontrak tukar menukar, soal resiko sebagai akibat dari peristiwa *force majeure* diatur dalam *Pasal 1545 KUHPer*. *Pasal 1545 KUHPer* tersebut menentukan, “jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar salah pemiliknya, maka kontrak dianggap gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi kontrak, dapat menuntut kembali barang yang telah dia berikan dalam tukar menukar.”

Dari ketentuan dalam *Pasal 1545 KUHPer* tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu kontrak timbal balik (in casu kontrak tukar menukar), maka resiko akibat dari *force majeure* ditanggung bersama oleh para pihak. Jika ada para pihak terlanjur berprestasi dapat dimintakan kembali prestasinya tersebut.

c. *Force majeure* dalam kontrak sewa menyewa

Pengaturan *force majeure* untuk kontrak sewa menyewa terdapat dalam *Pasal 1553 KUHPer*. *Pasal 1553 KUHPer* tersebut

selengkapnya berbunyi “Jika selama waktu, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka kontrak sewa menyewa tersebut gugur demi hukum.” “jika barangnya hanya sebagian musnah, pihak penyewa, dapat memilih menurut keadaan apakah dia akan meminta pengurangan harga sewa, atautkah dia akan meminta pembatalan sewa menyewa. Dalam kedua hal tersebut, dia tidak berhak mengganti rugi.” Mochtar Kusumaatmadja bahwa *force majeure* atau vis major merupakan suatu keadaan ketidakmungkinannya salah satu pihak peserta melaksanakan kewajiban menurut perjanjian. Alasan tersebut dapat dikemukakan apabila pelaksanaan kewajiban menjadi tidak mungkin karena lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian.²⁰

3) *Force majeure* dalam hubungan ganti rugi

Force majeure sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi dari suatu kontrak. Karena *force majeure* membawa konsekuensi hukum bukan saja hilangnya atau tertundanya kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang terbit dari suatu kontrak, melainkan juga suatu *force majeure* dapat juga membebaskan para pihak untuk memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak yang bersangkutan. Ketentuan KUHPer yang mengatur mengenai *force majeure* dalam hubungannya dengan ganti rugi adalah *Pasal 1244* dan *Pasal 1245* KUHPer.

²⁰ Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, 2011, Hlm. 114.

Pasal 1244 KUHP berbunyi bahwa Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Pasal 1245 KUHP berbunyi tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. *Force majeure* berfungsi untuk melindungi para pihak akibat ketidakmampuan pemenuhan prestasi karena keadaan di luar kesalahan debitur.²¹

Bentuk-bentuk dari *force majeure* menurut KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a. *Force majeure* karena sebab-sebab yang tidak terduga
- b. *Force majeure* karena keadaan memaksa
- c. *Force majeure* karena perbuatan tersebut dilarang.
- d. *Force majeure* untuk kontrak tertentu

Menurut V. Brakel, *force majeure* berakibat pada kewajiban atas suatu perjanjian dapat terhapus dan konsekuensi lebih lanjutnya adalah salah satu pihak tidak perlu mengganti kerugian kreditur yang diakibatkan oleh adanya keadaan memaksa. *Force majeure* merupakan suatu keadaan atau peristiwa

²¹ Mutia Kartika Putri, Skripsi, *Pembuktian Keadaan Memaksa (Force Majeure) Oleh Debitur Dalam Sengketa Wanprestasi*, Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2020, Hlm. 2.

yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan oleh mayoritas wilayah terdampak, sehingga suatu kegiatan atau perjanjian yang dilakukan tidak dapat berjalan sebagaimana isi perjanjian yang disepakati para pihak. *Force majeure* lazimnya merujuk pada keadaan alam, seperti bencana alam, epidemi, perang, dan sebagainya.²²

Syarat-syarat suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa dapat kita lihat dalam KUHPer Diantaranya berdasarkan *Pasal* 1244 KUHPer keadaan memaksa adalah ketika:

- 1) Tidak memenuhi prestasi
- 2) Ada sebab di luar kesalahan debitur
- 3) Faktor penyebab tidak dapat diduga (*een vreemde oorzaak*) sebelumnya
- 4) Debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban
- 5) Debitur tidak beritikad buruk.

Pasal 1545 KUHPer berbunyi jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar salah pemiliknya, maka persetujuan, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar.

Pasal 1553 KUHPer berbunyi “Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum”. Berdasarkan rumusan *Pasal* - *Pasal* tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk *force majeure* ini, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi

²² Nury Khoiril Jamin, *Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, 2020, Hlm. 1046.

- 2) Ada sebab yang terletak di luar kesalahan yang bersangkutan
- 3) Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan.²³

D. Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.²⁴ *Pasal 1* Angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Pembiayaan memberikan arti bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, *Pasal 1* Angka 4 juga menjelaskan Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala

Menurut *Pasal 2* Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan itu sendiri meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur. *Pasal 3* menjelaskan bahwa kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit serta pembiayaan konsumen.

²³ Daeng Naja, *Contract Drafting*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 235.

²⁴ Dahlan Siamat, "*Manajemen Lembaga Keuangan*", Intermedia, Jakarta, 1995, Hlm

Berdasarkan *Pasal 1* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan menjelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. *Pasal 2* peraturan menteri keuangan tersebut juga menjelaskan Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan meliputi:

1. Perusahaan pembiayaan

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi:

- a) Sewa guna usaha atau *leasing*
- b) Anjak piutang
- c) Usaha kartu kredit
- d) Pembiayaan konsumen

2. Perusahaan modal ventura

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang

menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Kegiatan usaha modal ventura meliputi:

- a. Penyertaan saham (*equity participation*)
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*)
- c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha

3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur

Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dalam proyek infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi:

- a. Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur.
- b. *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain
- c. Pemberian pinjaman *subordinasi* (*subordinated loan*) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur

E. Leasing

Setiap perjanjian tentunya memuat hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak yang terikat di dalamnya. Ketika perjanjian telah lahir, maka secara otomatis hubungan hukum berupa adanya hak dan kewajiban telah lahir pula dan mengikat para pihak. Antara hak dan

kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat yaitu antara yang satu mencerminkan adanya yang lain.²⁵

Leasing berasal dari kata *lease* yang dimaksud dalam hal ini adalah sewa atau biasanya dipakai dalam masyarakat adalah sewa menyewa. *Leasing* dalam hal ini adalah sebuah penyewaan, tetapi ketika kita telah masuk pada ranah bisnis usaha *leasing*, yang akan dibicarakan dalam *leasing* adalah hal yang ada dan mempunyai unsur sewa, namun karena didalam usaha *leasing* ini terdapat beberapa persyaratan tersendiri, maka *leasing* disini tidak bisa disamakan dengan sewa-menyewa pada umumnya.²⁶

Para pihak dan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian *leasing* Meliputi :

a. *Lessor*

Yakni pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara *leasing* kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini *lessor* bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat "*multi finance*," tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang *leasing*.

b. *Lessee*.

Ini merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana dibiayai oleh *lessor* dan diperuntukkan kepada *lessee*.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm.54

²⁶ Taufik Effendy, *Mekanisme Pemanfaatan Leasing Dalam Praktiknya*, Al'adi Volume VII Nomor 13, Januari-Juni 2015, Hlm.

c. *Supplier*.

Merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek *leasing*, barang modal mana dibayar oleh *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*. Dapat juga *supplier* ini merupakan penjual biasa. Tetapi ada juga jenis *leasing* yang tidak melibatkan *supplier*, melainkan hubungan bilateral antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*. Misalnya dalam bentuk *Sale and Lease Back*.²⁷

Sementara mengenai mekanisme sehingga terjadinya hubungan hukum antar para pihak, yaitu *lessor*, *lessee*, dan juga *supplier*, terdapat berbagai alternatif sebagai berikut:

- a. *Lessor* membeli barang atas permintaan *lessee*, selanjutnya memberikan kepada *lessee* secara *leasing*.
- b. *Lessee* membeli barang sebagai agennya *lessor*, dan mengambil barang tersebut secara *leasing* dari *lessor*.
- c. *Lessee* membeli barang atas namanya sendiri, tetapi dalam kenyataannya sebagai agen dari *lessor*, dan mengambil barang tersebut secara *leasing* dari *lessor*.
- d. Setelah *lessee* membeli barang atas namanya sendiri, kemudian melakukan novasi, sehingga *lessor* kemudian menghaki barang tersebut dan membayarnya.

²⁷ Rusdi, *Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015, Hlm. 3. Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2022 Pada Pukul 21.09 Wib

- e. Setelah *lessee* membeli barang untuk dan atas namanya sendiri, kemudian menjualnya kepada *lessor*, dan mengambil kembali barang tersebut secara *leasing* . Ini adalah contoh *Sale and Lease Back*.
- f. *Lessor* sendiri yang mendapatkan barang secara *leasing* dengan hak untuk melakukan *subleasing* , dan memberikan *subleasing* kepada *lessee subleasing* kepada *lessee* .²⁸

Secara umum, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut :

a. Hak Perusahaan Pembiayaan Konsumen

- 1) Menerima pembayaran utang pokok, bunga, dan denda keterlambatan dari konsumen
- 2) Memeriksa tentang adanya dan keadaan barang
- 3) Melakukan eksekusi atas barang konsumsi kendaraan ketika konsumen melakukan wanprestasi setelah diberikan somasi sebagaimana mestinya.

b. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Konsumen

- 1) Melakukan pembayaran sejumlah uang atas barang konsumsi kendaraan kepada pemasok.
- 2) Menyerahkan semua jaminan kepada konsumen, setelah konsumen tersebut melunasi semua kewajibannya.²⁹

c. Hak Konsumen Nasabah

- 1) Menerima fasilitas pembiayaan dari perusahaan pembiayaan

²⁸ Mahkamah Agung Ri, *Masalah Leasing*, Mahkamah Agung, Jakarta, 1989 Hlm. 9.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 65

- 2) Menerima dan menggunakan barang konsumsi dalam keadaan baik dan tidak cacat
- 3) Menerima semua jaminan hak atas barang dari perusahaan pembiayaan konsumen setelah konsumen menyelesaikan kewajibannya

d. Kewajiban Konsumen Nasabah

- 1) Membayar utang pokok, bunga, serta denda atas keterlambatan pembayaran
- 2) Menyerahkan hak atas barang sebagai jaminan
- 3) Memelihara dan menjaga barang konsumsi dengan sebaik-baiknya dan dengan biaya sendiri
- 4) Mengasuransikan barang konsumsi
- 5) Mengizinkan perusahaan pembiayaan untuk memeriksa kondisi barang jaminan dimana pun barang tersebut berada.³⁰

Apabila terjadi kesepakatan antara pihak *lessor*, *lessee* dan *supplier* telah tercapai, maka menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Kewajiban *lessor* adalah menyerahkan uang sebagai biaya barang yang dibeli kepada *supplier*. Untuk itu *lessor* mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian dari biaya yang telah dikeluarkannya itu dan mendapatkan bunga atas jasanya dari biaya yang telah dikeluarkannya. Selain itu yang menjadi hak *lessor* adalah apabila *lessee* tidak dapat membayar biaya *lease*, maka *lessor* dapat menuntut kembali barangnya yang belum dibayar oleh *lessee* dalam tenggang waktu yang telah disepakati (biasanya 30 hari).

³⁰ *Ibid*, Hlm. 66

Pada prinsipnya ada tiga macam putusnya perjanjian *leasing* yaitu karena *Konsensus*, wanprestasi dan *force majeure*:

a. Putusnya Kontrak *Leasing* Karena *Konsensus*

Seperti juga perjanjian lainnya, perjanjian *leasing* dapat diputuskan kapan saja jika para pihak dalam perjanjian tersebut saling sepakat untuk itu. Hal ini merupakan prinsip yang berlaku umum dalam hukum kontrak. Biasanya, hak salah satu pihak untuk memutuskan kontrak dengan persetujuan pihak lain disebutkan secara eksplisit dalam kontrak yang bersangkutan.³¹

b. Putusnya Kontrak *Leasing* Karena Wanprestasi

Wanprestasi atau *breach of contract* merupakan salah satu sebab sehingga berjalannya kontrak menjadi terhenti. Dalam hal ini yang dimaksud dengan wanprestasi adalah salah satu pihak atau lebih tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak.³²

c. Putusnya Kontrak *Leasing* Karena *Force majeure*

Walaupun hak milik belum beralih kepada *lessee* sebelum hak opsi beli dilaksanakan oleh pembeli, tetapi karena *lessor* memang dari semula bertujuan hanya sebagai penyandang dana, bukan sebagai pemilik, maka sudah selayaknya jika beban resiko dari suatu *leasing* yang dalam keadaan *force majeure* dibebankan kepada *lessee*. Dalam kontrak-kontrak *leasing*, memang jelas kelihatan bahwa *lessor* tidak ingin

³¹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 43.

³² Mashudi Dan Moch. Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hlm. 67.

mengambil resiko. Jadi, pengaturan risiko pada transaksi *leasing* lebih condong ke resiko yang ada pada transaksi jual beli ketimbang sewa menyewa³³

Adapun beberapa persyaratan serta ciri-ciri yang membedakan *leasing* dengan sewa-menyewa pada umumnya antara lain:

a. Obyek *leasing* .

Barang-barang yang menjadi obyek perjanjian *leasing* disini meliputi segala macam barang modal . Barang modal disini bisa terbagi dari barang bermotor, mesin, alat berat, ataupun keperluan perkantoran.

b. Pembayaran secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh para pihak.

Dalam sewa-menyewa biasanya dilakukan cara pembayarannya sekali untuk satu kali perjanjian, ataupun dibayar dan berlaku untuk waktu tertentu, berbeda dengan *leasing* disini pembayarannya dilakukan secara berkala dan bisa dilakukan setiap bulan, setiap empat bulan, ataupun setiap setengah tahun sekali, sesuai perjanjian.³⁴

c. Nilai sisa atau *Residual value*

Yang membedakan dalam perjanjian *leasing* ini adalah adanya dan ditentukannya nilai sisa atau residual value, yang nanti nilai sisa ini akan dihitung pada setiap tahunnya (sesuai perjanjian) dan nanti akan dikurangkan dari harga barang awalnya. Kemudian dari nilai sisa ini akan

³³ *Ibid*, Hlm. 13.

³⁴ Eddy P. Soekadi, Mekanisme Leasing, Ghalia Indonesia , Jakarta Timur, 1987, Hlm.15

menjadikan nilai barang pada akhir perjanjian *leasing* , yang tertuang dalam hak Opsi *lessee* terhadap barang.

d. Hak Opsi bagi *lessee*

Hak opsi dikeluarkan pada akhir perjanjian *leasing* , *lessee* mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang tersebut dengan harga sebesar nilai sisa atautkah mengembalikan kepada *lessor*

e. Pihak yang terlibat dalam *leasing*

Dua pihak tersebut adalah *lessor* dan *lessee* . Pada perjanjian *leasing* , pihak yang menjadi *lessor* hanyalah perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari Departemen Keuangan, dan *lessor* dalam perjanjian *leasing* ini tidak bisa dilakukan perseorangan.³⁵

Secara umum *Leasing* dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu *Leasing Finansial* dan *Leasing operative*.

a. *Leasing Finansial*

Ini adalah perusahaan *leasing*, yang dalam perusahaan pada jenis *leasing* ini berlaku suatu lembaga keuangan, Dimana *lessee* yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasinya dari barang yang dibutuhkan. Terkadang *lessee* juga mengadakan negosiasi langsung terhadap *supplier* mengenai harga, syarat-syarat perawatan dan hal-hal yang berhubungan dengan barang. Sedangkan *lessor* disini hanya berkepentingan mengenai kepemilikan barang tersebut secara hukum. Dan pada akhir perjanjian, *lessee*

³⁵ *Ibid.* Hlm. 16

mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut dengan nilai sisa (*residual Value*), atau walaupun lessee tidak membeli, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik sah nya *lessor*.³⁶

b. *Leasing operative*

Pada jenis ini, *lessor* membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lessee untuk jangka waktu tertentu. Jika melihat hal ini, biasanya lessee membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan *lessor*. Adapun di dalam menentukan besarnya rental, *lessor* tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa lease berakhir yang diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi.³⁷

³⁶ *Ibid*, Hlm 20.

³⁷ *Ibid*, hlm.22.

BAB III

AKIBAT HUKUM *FORCE MAJEURE* DALAM PEMBIAYAAN *LEASING* YANG DI AKIBATKAN OLEH PANDEMI *COVID-19*

A. Pelaksanaan Pembiayaan *Leasing* Pada FIF Group Cabang Banda Aceh Dimasa Pandemi *Covid-19*

Perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak menjadikan itu sebagai sebuah undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak tersebut. Pada dasarnya, perjanjian yang dilaksanakan antara orang perorangan berbeda dengan orang dan badan usaha. Perbedaan tersebut dari kesempurnaan mengatur resiko dan upaya yang dapat dilakukan apabila terjadinya suatu hal yang tidak di inginkan baik dari salah satu pihak.

FIF Group Cabang Banda Aceh merupakan anak perusahaan dari astra internasional tbk yang terdaftar pada bursa saham dengan kode (ASII), melihat kinerja dari perusahaan ini tentu dapat dinilai bahwa tingkat kehati-hatian sangatlah tinggi. Namun, kondisi indonesia yang mengalami krisis kesehatan memberikan efek besar dalam bidang ekonomi. Tentu ini berdampak pada pendapatat FIF Group khususnya FIF Group Cabang Banda Aceh.

Untuk dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dipenuhinya kewajiban konsumen, maka sudah seharusnya dalam hal pelaksanaan pembiayaan pada masa *Covid-19* ini harus berhati-hati.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Munardi selaku Kepala FIF Group Cabang Banda Aceh, beliau menerangkan bahwa:

1. Dalam proses pelaksanaan pembiayaan, pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan murabahah, ada beberapa syarat umum, yang harus

dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan, seperti memberikan Fotocopy KTP, Fotocopy KTP suami/istri jika telah menikah, Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Pasfoto Calon konsumen

2. Pelaksanaan pembiayaan pada FIF Group pada masa Pandemi tetaplah harus memenuhi syarat yang telah dijelaskan pada poin 1. Namun pemerintah telah mengeluarkan aturan/kebijakan terkait pelaksanaan *restrukturisasi* pembiayaan di masa pandemi *COVID-19*, tentu ini juga membantu perusahaan dalam penanganan permasalahan pembiayaan yang ditimbulkan oleh *COVID-19*.
3. Khususnya bagi masyarakat yang perekonomiannya terkena dampak penyebaran *COVID-19* sehingga kemampuan dan kapasitas pelunasan baik itu alat elektronik Pembiayaan Elektronik (Multiguna SPEKTRA) hingga kendaraan bermotor itu mendapat keringanan. Pembiayaan multiguna SPEKTRA merupakan Brand dari PT FIF GROUP yang bergerak di bidang pembiayaan multiguna. Multiguna SPEKTRA bekerja sama dengan berbagai merek besar seperti Polytron, LG, Toshiba, Samsung, Sharp, Modena, dan berbagai merek ternama lainnya.
4. Keringanan itu berupa, perpanjangan masa pelunasan dan juga pengurangan angka yang harus dipenuhi oleh nasabah dengan mempertimbangkan masa waktu pelunasan.
5. Otoritas jasa keuangan telah mengeluarkan aturan hukum Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Fasilitas *restrukturisasi* pembiayaan diberikan kepada debitur perusahaan yang terkena dampak penyebaran *COVID-19*. Namun, kami tidak hanya memberikan fasilitas *restrukturisasi* pembiayaan kepada lessee yang terkena dampak penyebaran *Covid-19*, melainkan juga kepada konsumen yang perekonomiannya tidak terdampak penyebaran *Covid-19*

6. Pelaksanaan *restrukturisasi* ini dimulai dengan sosialisasi dan pemberitahuan kepada konsumen terkait pembiayaan yang dapat *direstrukturisasi*, seperti pembiayaan kendaraan bermotor.
7. Masyarakat yang mengajukan permohonan *restrukturisasi* pembiayaan kendaraan bermotor mempunyai syarat juga seperti mengalami pemutusan hubungan kerja, pemotongan atau pengurangan gaji/pemasukan, pengurangan jam kerja bagi masyarakat yang memiliki status pekerjaan sebagai karyawan, yang disebabkan *Covid-19*.
8. Prosedur mendapatkan *Restrukturisasi* Pada FIF Group :
 - a. Pengajuan Surat Permohonan *Restrukturisasi* Pembiayaan oleh Debitur
 - b. Pemeriksaan syarat dan ketentuan oleh staf adm
 - c. Pemasukkan data
 - d. Pemeriksaan data
 - e. Pemasukan data mengenai seberapa besar angsuran ke bagian pemasaran/marketing
 - f. Dilakukan pemeriksaan kembali oleh bagian pemasaran/marketing
 - g. Pemeriksaan dan penyetujuan pembiayaan
 - h. Pembaharuan kontrak/perjanjian dan penyetujuan kontrak/perjanjian tersebut.¹

¹ Munardi, Kepala FIF Grub Cabang Banda Aceh,wawancara pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 10.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Rusman selaku nasabah FIF Group Banda Aceh, beliau menerangkan bahwa:

1. Untuk mendapatkan jasa pembiayaan dari FIF hanya perlu melengkapi beberapa syarat seperti ktp, kk, dan pas photo.
2. Untuk proses membayar angsuran saat ini sama seperti biasanya, juga tidak ada pemberitahuan kepada beliau terkait adanya perubahan/tidak terjadi perubahan dalam proses pembayaran.
3. Untuk pembayaran angsuran itu tergantung berapa lama waktu yang beliau perjanjikan dengan pihak penjual Laptop yang berada di Peunayong. Karena pihak FIF Group bekerja sama dengan toko Laptop tersebut. Artinya, beliau tidak langsung mengambil pembiayaan pada FIF Group melainkan dengan mitra FIF Group.
4. Beliau menjelaskan bahwa mengambil sebuah laptop Acer dan angsuran lebih kurang 380.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 1 tahun.²

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Maniar selaku nasabah FIF-Group, beliau menerangkan bahwa:

1. Beliau memberitahukan bahwa dalam proses pengambilan sebuah *Handphone* secara cicilan disebuah toko elektronik di daerah penayong, terdapat perjanjian bukan atas nama toko tersebut. Melainkan dengan FIF-Group cabang Banda Aceh.

² Rusman, nasabah FiF-GROUP cabang banda aceh, wawancara pada tanggal 12 Juni 2022, pukul 17.00 Wib.

2. Penjelasan dari pemilik toko bahwa sistem ini dilakukan untuk mempermudah konsumen dalam memiliki barang dan dibayarkan secara cicilan. Untuk proses pelunasan beliau membayarkan kepada pihak Fif-Groub Banda Aceh di daerah batoh.
3. Terkait dengan *Covid-19*, beliau tidak mendapatkan pengurangan cicilan melainkan waktu pelunasan diberikan dengan jangka waktu 1 tahun.³

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak H. Yusri Z. Abidin Selaku Akademisi Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh, beliau menerangkan bahwa:

1. Keadaan memaksa atau yang disebut dengan *force majeure* adalah keadaan yang identik pada sistem pembiayaan, hal mana disaat nasabah yang meminjam atau memiliki pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajibannya karena suatu keadaan diluar kemampuan.
2. *Covid-19* dapat dikatakan keadaan memaksa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (POJK No. 11/2020)
3. Namun Beliau menambahkan bahwa syarat nasabah yang dikatagorikan mengalami keadaan memaksa yaitu sebelum terjadinya *Covid-19* nasabah tidak mengalami tunggakan pembiayaan dan saat terjadinya *Covid-19* pembiayaan nasabah terdampak dengan terjadinya tunggakan pembiayaan.

³ Maniar, nasabah FIF-Grop Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 10 Juni 2022 pukul 17.30 Wib.

4. Apabila nasabah sebelum *Covid-19* sudah mengalami tunggakan, nasabah tersebut tidak dapat dikatakan atau tidak termasuk dalam kriteria keadaan memaksa.⁴

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan terhadap pelaksanaan pembiayaan *leasing* pada FIF Group Cabang Banda Aceh dimasa pandemi *Covid-19* tetap sesuai dengan persyarat yang tercantum, yaitu melengkapi KTP dan KK untuk proses permohonan pembiayaan serta terhadap konsumen/nasabah yang mengalami kendala pembayaran yang disebabkan *Covid-19* dapat mengajukan permohonan *restrukturisasi* atas pembiayaan mereka. Namun pemberian *restrukturisasi* tidak serta merta diberikan karena FIF Group memiliki penilaian tersendiri.

FIF Group Cabang Banda Aceh diharuskan untuk mempermudah nasabah untuk memperoleh pembiayaan pada masa *endemi Covid-19*, hal ini dapat membantu pemerintah untuk mengoptimalkan perbaikan ekonomi. Pemberian Pembiayaan juga harus disertai dengan melakukan survey terhadap pemohon sehingga apabila terjadi hal yang diluar kemampuan konsumen maka dapat di sesuaikan dengan kondisi-kondisi konsumen.

⁴ H. Yusri Z. Abidin, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Wawancara Pada Tanggal 8 Agustus 2022 Pada Pukul 11.00 Wib.

B. Pengaturan *Force Majeure* Dalam Dalam Kontrak FIF Group Cabang Banda Aceh

FIF Group Banda Aceh berperan sebagai penyedia bantuan modal yang ditujukan kepada masyarakat yang secara tidak langsung membantu masyarakat dalam menunjang perekonomiannya. Kehadiran FIF Group setidaknya mengurangi keinginan masyarakat dalam melakukan peminjaman online ilegal yang saat ini marak dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Munardi selaku Kepala FIF Group Cabang Banda Aceh, beliau menerangkan bahwa:

1. Didalam akad pembiayaan FIF Group telah diterangkan juga terkait keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi proses pembiayaan.
2. Dalam akad memang tidak menjelaskan secara detail terkait bagaimana katagori *force Majeure*, akan tetapi FIF Group berdasarkan hasil rapat ditahun 2020 menetapkan beberapa poin bagi nasabah yang mengalami kendala pembiayaan dimasa *Covid-19*.
3. Munardi juga menjelaskan bahwa jika kendala nasabah yang terjadi dengan katagori sedang, maka FIF Group akan melakukan konfirmasi ke pusat kemudian dari pusat dan kemungkinan memberikan 2 kebijakan kebijakan diantaranya, memberikan keringanan angsuran, pemotongan angsuran atau perpanjangan masa angsuran.
4. Jika *force majeure* berat yang membuat bisnis nasabah tidak bisa berjalan lagi, maka dari pihak bank dengan sisi pengajuan dari nasabah sendiri dilanjutkan ke pusat minta keringanan, karena nasabah tidak mampu lagi melaksanakan atau melunasi pembayarannya maka akan diberikan waktu

sampai batas tertentu dengan keringanan-keringanan yang dikeluarkan oleh pusat. Apabila sampai batas yang sudah ditentukan masih tidak mampu melunasi dan tidak bertemunya kata sepakat antara pihak fif dan nasabah, maka untuk membayar/melunasi pembayaran nasabah yang bersangkutan maka pusat akan bekerjasama dengan bagian litigasi.

5. Jika nasabah memilih untuk melunasi dengan menjual barang yang menjadi objek pembiayaan, maka kembali lagi kepada jenis akad pembiayaan dan berdasarkan aturan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia tentang murabahah maka nasabah harus memberikan jaminan kepada FIF Group, hal ini agar FIF Group dapat melindungi hak perusahaan yang telah beritikad baik apabila nasabah tidak juga dapat melunasi pembiayaan.
6. Tentu seperti perjanjian pembiayaan lain, pada pembiayaan FIF Group sendiri bisa diputuskan secara sepihak, apabila nasabah/konsumen ini telah nyata lalai dalam kewajibannya, lalai tersebut tentu dengan kriteria tertentu, seperti terkait ekonomi nasabah yang diterangkan oleh sales, karena sales mempunyai tugas melihat ekonomi dari calon nasabah. Dalam kasus ini, pemutusan perjanjian itu tidak pernah terjadi.
7. Intinya, dalam suasana *Covid-19* ini, FIF Group memberikan pelayanan termudah yang memudahkan nasabah untuk memenuhi pembayaran atas pembiayaan yang mereka ajukan sebelumnya, serta menghindari terjadinya penunggakan.
8. Sebelum membahas tentang keadaan memaksa, pada *Pasal 9* akad pembiayaan FIF menjelaskan tentang cidera janji dan akibat-akibatnya.

Sebelum masuk ke tahap keadaan memaksa seperti yang telah kita lewati bersama. Pihak FIF melihat dahulu apakah nasabah pernah melakukan cidera janji. Jika pernah, Pihak FIF akan menimbang seperti apa hal yang dapat diberikan kepada nasabah tersebut di keadaan memaksa seperti waktu lalu. Salah satu perbuatan cidera janji pada *Pasal 9* di akad FIF berbunyi:

- a. Pihak kedua tidak membayar harga sewa sebagaimana mestinya atau jumlah lain yang mesti dibayar bila telah jatuh tempo atau tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana telah disepakati.
- b. Pihak kedua tidak memenuhi hak dan kewajibannya seperti yang ditetapkan pada *Pasal 6* akad ini.

9. Pada *Pasal 11* menerangkan tentang *force majeure* yang berbunyi “ untuk peristiwa *force majeure* seperti kebakaran, bencana alam, perang, huru-hara, sabotase, pemogokan, perubahan perundang-undangan yang baru akan dimusyawarahkan dengan para pihak.⁵

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak H. Yusri Z. Abidin Selaku Akademisi Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh, beliau menerangkan bahwa:

1. Keadaan *force majeure* ini memiliki dua sifat, yaitu bersifat absolut dan relatif. Keadaan memaksa Absolut merupakan keadaan yang dapat membatalkan seluruhnya perikatan karena keadaan yang terjadi bersifat permanen. Sedangkan keadaan memaksa relatif adalah seperti

⁵ Munardi, Kepala FIF Grub Cabang Banda Aceh, wawancara pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 10.00 WIB

yang terjadi saat terjadi covid-19, keadaan itu hanya sementara maka tidak dapat menghapuskan sebuah perikatan.

2. Walaupun dalam kontrak FIF-Group tidak menjelaskan secara rinci keadaan seperti apa yang dimaksud dengan *Force Majeure*, pada KUHPerdata telah menerangkan apa yang disebut dengan *force majeure*.
3. Seharusnya dalam perjanjian FIF-Group haruslah memuat ketentuan yang lebih menekankan bagaimana tata cara penggantian biaya, rugi dan bunga akan tetapi dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan *force majeure*.⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan *force majeure* terhadap pembiayaan di FIF Group tidak secara jelas tercantumkan. Melainkan hanya aturan umum terkait apa yang di sebut dengan *force majeure*, sedangkan terhadap pelaksanaan pembiayaan dalam pada masa *force majeure* tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah.

FIF Group sudah seharusnya mencantumkan aturan *force majeure* secara jelas bagaimana yang dikatakan *force majeure* dan bentuk dari *force majeure*, serta siapa saja yang berhak mendapatkan keringanan selama *force majeure*. Hal ini perlu di cantumkan dalam akad pembiayaan FIF Group agar nasabah atau konsumen dapat mengerti bagaimana proses pembiayaan disaat terjadinya *force majeure*. Sedangkan terhadap FIF Group tidak menunggu

⁶ H. Yusri Z. Abidin, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Wawancara Pada Tanggal 8 Agustus 2022 Pada Pukul 11.00 Wib

pemerintah memberikan anjuran keringanan pembiayaan karena kriteria *force majeure* telah tercantum dalam akad pembiayaan.

C. Upaya Yang Di Tempuh Dalam Hal *Force Majeure* Dalam Pembiayaan *Leasing* Pada Masa Pandemi *Covid-19*

Covid-19 menjadikan lembaga pembiayaan salah satunya FIF Group Cabang Banda Aceh perlu melakukan upaya pembaharuan pada proses melunasi pembiayaan nasabah, hal itu guna untuk mencegah terjadinya kerugian. Lembaga pembiayaan tentunya ingin mencari profit atas jasa pembiayaan yang telah diberikan kepada masyarakat.

FIF Group Cabang Banda Aceh salah satu lembaga pembiayaan yang tidak menerapkan jaminan kepada kreditur. Seharusnya jaminan merupakan salah satu bentuk pengamanan bagi debitur dalam hal ini FIF Group Cabang Banda Aceh untuk dapat mengamankan asetnya. FIF Group Cabang Banda Aceh memang memiliki pandangan tersendiri dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang mengajukannya. Namun, dari kemudahan yang sangat simpel diberikan oleh FIF Group Cabang Banda Aceh terhadap permohonan pembiayaan dapat merugikan FIF Group Cabang Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Munardi selaku Kepala FIF Group Cabang Banda Aceh, beliau menerangkan bahwa:

1. FIF Group lebih mengutamakan komunikasi terhadap konsumen dengan meninjau akad pembiayaan konsumen miliki. Dengan hal tersebut FIF Group dapat bernegosiasi/bermusyawarah terhadap konsumen yang terdampak *Covid-19*.

2. Tujuan bermusyawarah untuk memudahkan kedua belah pihak dalam ranah hak dan kewajiban, konsumen dapat diberikan kelonggaran terhadap pembiayaannya. Tentu sebagaimana dengan kesepakatan hasil rapat antara direksi pusat.
3. Tidak semua konsumen yang dapat dilonggarkan, contoh banyak juga orang kaya yang mengambil cicilan tv, *hand phone*, maka bagi konsumen dengan kriteria tersebut tetap seperti akad pembiayaan awal.
4. Begitu juga bagi konsumen yang disetujui, mereka mendapat pengurangan jumlah angsuran atau bertambah jangka waktu.
5. Bagi konsumen yang terdaftar pada tahun 2020, tentu jumlah kewajiban yang diangsurkan berbeda, karena angsuran ditentukan konsumen harus diperhatikan dampak *Covid-19* kedepan agar tidak berulang terjadi permohonan rekontruksi. Jadi, FIF Group memberikan kemudahan pembiayaan guna memulihkan ekonomi.
6. Terhadap mitra kerja FIF Group , FIF Group memberikan pemberitahuan untuk menunda pemberian pembiayaan untuk sementara ditahun 2020. Pada tahun 2021 hingga sekarang telah berjalan dengan normal.⁷

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak H. Yusri Z. Abidin Selaku Akademisi Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh, beliau menerangkan bahwa:

1. Upaya yang dapat dilakukan oleh FIF Group Banda Aceh adalah dengan cara *Non-Ligitasi* dan *Ligitasi*.

⁷ Munardi, Kepala FIF Grub Cabang Banda Aceh,wawancara pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 10.00 WIB

2. *Non-Ligitasi* dilakukan oleh pihak FIF Group dengan mengupayakan musyawarah bersama konsumen. Sedangkan secara Ligitasi dilakukan dalam jalur hukum yaitu penyelesaian oleh pengadilan.
3. Namun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (POJK No. 11/2020) sudah memberikan bagaimana seharusnya pihak FIF Group dalam menyelesaikan persoalan dengan memberikan keringanan pembiayaan.
4. Lembaga pembiayaan diberikan kebebasan dalam menyelesaikan persoalan keringanan biaya akibat *covid-19*.⁸

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Rusman nasabah FIF-Group, beliau menerangkan bahwa:

1. Dimasa *Covid-19* beliau sempat tidak membayarkan angsurannya selama 1 bulan, namun tidak ada pemberitahuan ataupun peringatan dari FIF-Group. Namun pada bulan kedua pihak FIF-Group menghubungi beliau bahwa beliau telah mengalami tunggakan.
2. Beliau menjelaskan saat proses pembayaran langsung pada kantor FIF Banda Aceh, pihak Staff FIF mengatakan bahwa terdapat regulasi OJK yang memberikan keringanan kepada konsumen. Namun itu tidak termasuk dalam pembiayaan beliau, karena besaran pembiayaan yang tidak lebih dari 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).

⁸ H. Yusri Z. Abidin, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Wawancara Pada Tanggal 8 Agustus 2022 Pada Pukul 11.00 Wib.

3. FIF-Group memberikan bentuk keringanan berupa perpanjangan masa waktu pelunasan.⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas upaya Upaya yang dapat di tempuh dalam Hal *Force Majeure* dalam pembiayaan *Leasing* pada masa pandemi *Covid-19* adalah memberikan keringanan kepada konsumen/nasabah terkait pembiayaannya dan melakukan penghentian pembiayaan melalui mitra FIF Group. Selain itu, penyelesaian tunggakan pembiayaan dapat berakhir pada ranah pengadilan.

Hukum Indonesia mengenal penyelesaian secara kekeluargaan, penyelesaian kasus nasabah yang mengalami kondisi pada kriteria *Force Majeure* semestinya diperhatikan oleh FIF Group. Bentuk perhatian tersebut dapat berupa bentuk tertulis dalam Akad Pembiayaan bahwa nasabah tidak dapat di gugat pada tingkat pengadilan karena keadaan *Force Majeure*, namun dengan syarat bahwa nasabah tersebut telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sebelum terjadinya suatu keadaan diluar kemampuan nasabah.

⁹ Rusman, nasabah FiF-GROUP cabang banda aceh, wawancara pada tanggal 12 Juni 2022, pukul 17.00 Wib

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembiayaan *leasing* pada FIF Group Cabang Banda Aceh dimasa pandemi *Covid-19* tetap sesuai dengan persyaratan yang tercantum, yaitu melengkapi KTP dan KK untuk proses permohonan pembiayaan. serta terhadap konsumen/nasabah yang mengalami kendala pembayaran yang di sebabkan *Covid-19* dapat mengajukan permohonan *restrukturisasi* atas pembiayaan mereka. Namun pemberian *restrukturisasi* tidak serta merta diberikan karena FIF Group memiliki penilaian tersendiri.
2. Pengaturan *force majeure* terhadap pembiayaan di FIF Group tidak secara jelas tercantumkan. Hanya memuat aturan umum terkait apa yang di sebut tentang *force majeure*, sedangkan terhadap pelaksanaan pembiayaan yang ditimbulkan dilakukan berdasarkan musyawarah
3. Upaya yang di tempuh dalam pembiayaan *Leasing* pada masa pandemi *Covid-19* adalah memberikan keringanan kepada konsumen/nasabah terkait pembiayaannya dan melakukan penghentian pembiayaan melalui mitra FIF group pada tahun 2020.

B. Saran

1. Disarankan kepada FIF Group Cabang Banda Aceh terhadap pelaksanaan pembiayaan dimasa *Covid-19* agar dapat berhati-hati dan menimbang secara lebih efisien terhadap proses kemudahan dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat dimasa yang disebut dengan *force majeure*, hal tersebut agar masyarakat tidak melakukan wanprestasi/kesulitan lain dalam proses pelunasan dengan cara menetapkan jaminan.
2. Disarankan kepada FIF Group Cabang Banda Aceh terhadap pengaturan *force majeure* pada masa *Covid-19* dan keadaan lain yang tergolong *force majeure* agar menerapkan secara rinci pelaksanaan *force majeure* tersebut dan tidak berpatokan terhadap peraturan pemerintah. Sehingga dikemudian hari pelaksanaan pembiayaan pada masa *force majeure* dapat terlaksana dan pihak FIF Group Cabang Banda Aceh tidak kesulitan dalam melaksanakan pembiayaan kepada masyarakat luas.
3. Disarankan kepada FIF Group Cabang Banda Aceh agar tidak serta merta memberikan upaya keringanan pembiayaan kepada setiap nasabah, melainkan melihat latar belakang nasabah itu sendiri dan tidak terlalu simpel memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengambil sebuah produk pada mitra FIF Group Cabang Banda Aceh .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta , 2008.
- Budiono Kusumohamidjoyo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Gramedia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Daeng Naja, *Contract Drafting*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Dahlan Siamat, “*Manajemen Lembaga Keuangan*”, Intermedia, Jakarta, 1995.
- Denny G Ompusunggu, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Lessee Terhadap Lessor Yang Melakukan Wanprestasi, Private Law*, 2013.
- Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia , Jakarta Timur, 1987.
- Gunawan Widjaya Dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003.
- Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, 2011.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 1992.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mahkamah Agung Ri, *Masalah Leasing*, Mahkamah Agung, Jakarta, 1989.
- Mariam Darus Badruzaman, Et Al, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakri, Bandung 2001.
- Mashudi Dan Moch. Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- _____, *Hukum Tentang Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Mutia Kartika Putri, Skripsi, *Pembuktian Keadaan Memaksa (Force majeure) Oleh Debitur Dalam Sengketa Wanprestasi*, Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2020.
- Nury Khoiril Jamin, *Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, 2020.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Bandung, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 2000.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

C. INTERNET

[https://Money.Kompas.Com](https://money.kompas.com), Mengenal Arti *Leasing* Dan Bedanya Dengan Kredit, Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 17,07 Wib.

[Www. Dslalawfirm. Com](http://www.dslalawfirm.com), “*Force majeure* Dalam Perjanjian Kerjasama Perusahaan” Diakses Tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 17:42 Wib.

D. JURNAL

Harry Purwanto, Keberadaan Asas *Rebus Sic Stantibus* Dalam Perjanjian Internasional, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, 2011.

Nury Khoiril Jamin, Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Keadaan Memaksa (*Force majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, 2020.

Rusdi, *Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015.

Tan Kamello, *Pandemi COVID-19: Implikasi Keppres No. 12 Tahun 2020 Bagi Perikatan, Mempersoalkan Force majeure, Seminar Nasional/Webinar*, Medan, 29 April 2020.

Taufik Effendy, *Mekanisme Pemanfaatan Leasing Dalam Praktiknya*, Al’adi Volume Vii Nomor 13, Januari-Juni 2015.

LAMPIRAN



**Bersama Bapak Yusri Z. Abidin selaku Akademisi Fakultas Hukum
Universitas muhammdiyah Aceh**



Bersama Ibu Maniar Konsumen FIF-GROUP